



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. 661012, 661691, 662088, 661038, 661029
TENGGARONG 75511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6/SK-SEKDA/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan *Website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, maka perlu adanya Tim untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelolaan *Website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan edit berita, edit foto, kedalam halaman *website* serta melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum;
 - b. mendesain *layout* atau tampilan *website* dan penyebarluasan informasi hukum dan *upload* melalui *website*;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada atasan; dan
 - d. mengedit agenda Kabupaten yang akan dimasukkan kedalam halaman *website*.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Mekanisme dan tatacara pembayaran honorarium dengan memperhatikan jenis belanja di dalam DPA, diberikan kepada personil tim yang tugas dan fungsi organisasinya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. H. SUNGGONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 /SK-SEKDA/HK/2022 TANGGAL 17 FEBRUARI 2022
TENTANG TIM PENGELOLAAN WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggungjawab : Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
- IV. Wakil Ketua : Hj. Sri Nunung Wijaya
Nip. 196705121996032003
(Penyuluh Hukum)
- V. Anggota :
1. Hj. Sri Rahmawaty, SH
Nip. 197409122005022003
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
 2. Fedlandy Yulian
Nip. 198007042009021004
(Pranata Komputer Ahli pada Dinas Komunikasi dan
Informasi)
 3. Nana Dewi Andriany, SE
NIP. 197906112009022001
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 4. Dedy Wahyudi, SH
NIP. 197210162008011008
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 5. Ruspidadawati, S. Sos
NIP. 197703232010012014
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 6. Sri Astuti
NIP. 197405172000122004
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 7. Dedy Noviar Haryanto
NIP. 197711072007011019
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 8. Jamilah
NIP. 198111182010012018
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
 9. Agnes Cahaya Migranti
NIP. 197812092008012018
(Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)

10. Suryadi
NIP. 198101052007011015
(Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara)
11. Syamsul Wahab Mangun
(Tenaga Ahli IT)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. H. SUNGGONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001